



untuk mensukseskan program pemerintah tentang inklusi keuangan secara langsung dapat dilakukan oleh LKS non bank lainnya yang termasuk di dalamnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (selanjutnya disebut KSPPS). Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi menyebutkan bahwa KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pembiayaan, KSPPS memiliki peluang dan prospek dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana bisnis dan sosial. Dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan oleh KSPPS, potensi zakat secara nasional sebagaimana dirilis oleh Baznas tahun 2015 sebesar Rp 217 Triliun, sedangkan potensi wakaf uang sebagaimana dirilis Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp 30 Triliun. Dana wakaf uang ini merupakan potensi bagi KSPPS untuk memperkuat modal bisnis (tamwil) yang diperoleh dengan biaya yang murah sehingga dapat menyalurkan kepada calon anggota/anggota dengan bagi hasil yang ringan. Dari aspek bisnis (tamwil) KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil karena data terakhir

---

<sup>1</sup> Berita Negara Republik Indonesia “Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia”, dalam <file:///C:/Users/7/Downloads/n.27-n.28-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015.pdf> ( Diakses 3 September 2016, pkl 09:32)























tentunya menjadi pedoman dalam pembahasan yang akan menjadi kajian dalam penelitian kedepannya.

Bab II ini terdapat tiga bagian yaitu pertama, kerangka teoritik yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka pembahasan, yang berisi uraian telaah pustaka, referensi, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kedua, menjelaskan tentang kerangka konseptual penelitian. Ketiga tentang penelitian terdahulu.

Bab III membahas tentang kerangka konseptual yang berisi kerangka konseptual penelitian, paradigma penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab IV membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang berisi lokasi dan waktu penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, skala dan pengukuran.

Bab V membahas lingkup perusahaan dan hasil analisis data. Ruang lingkup perusahaan hanya digambarkan secara garis besar dan penyajian hasil olahan data dari *smartPLS 2.0* dan pembahasan dari penelitian.

Bab VI adalah penutup dari penelitian yang telah dilakukan, yang memaparkan kesimpulan dan saran.